

RINGKASAN PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

KABUPATEN BULUKUMBA

Keputusan Sengketa Nomor Permohonan : 001/PS/PWSL.BKM.27.05-VIII/2015

Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2015

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

1. Hj. SUKMA NURANI AMPERIA, SH, SPN
2. Ir. ANDI ABDUL HAKIM, SH, MH

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 Nomor : 294/KPU.Kab.025433243/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba.

C. Tenggang Waktu

Permohonan Pemohon masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan (tidak lewat waktu).

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa kami selaku Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba karna telah menerbitkan Keputusan Pengumuman penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 Nomor : 294/KPU.Kab.025.433243/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015;
2. Bahwa pokok permasalahan adalah mengenai adanya penetapan KPU Bulukumba No. 294/KPU.Kab.025433243/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 yang menetapkan bahwa kami selaku Pemohon sangat dirugikan karna tidak memenuhi syarat (TMS) dukungan Calon Perseorangan berdasarkan Nomor 90/BA/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor. 294/KPU.Kab.025.433243/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba No. 89/BA/VIII/2015, berita acara tidak memenuhi syarat (TMS) dukungan Calon Perorangan No. 90/BA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015. Dan Menetapkan Pasangan Calon Hj. Sukma Nurani Amperia, SH, SPN dan Ir. Andi Abdul Hakim, SH, MH sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Periode 2015-2020 yang Memenuhi Syarat (MS) Administrasi;

3. Menyatakan jumlah Dukungan Perseorangan Bakal Calon Bupati Bulukumba Hj. Sukma Nurani Amperia, SH, SPN dan Bakal Calon Wakil Bupati Bulukumba Ir. Andi Abdul Hakim, SH, MH. Berdasarkan jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi (B1.KWK) yakni Kec. Kajang jumlah dukungan 15.176 jiwa, Kec. Herlang jumlah dukungan 2.610 jiwa, Kec. Bontotiro jumlah dukungan 7.441 jiwa, Kecamatan Bulukumpa jumlah dukungan 4.153 jiwa. Sehingga total dukungan yang memenuhi syarat Administrasi (B1.KWK) adalah 29.380 Jiwa (hasil Verifikasi tahap faktual kedua/perbaikan ditambah dengan hasil verifikasi faktual pertama dengan jumlah 18.175, sehingga jumlah keseluruhan dukungan syarat calon adalah 47.555 jiwa. Dinyatakan sah dan mengikat secara hukum;
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan keputusan ini.

III. JAWABAN

A. Eksepsi

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan penyelesaian sengketa sehingga seharusnya dinyatakan DITOLAK; Perbaikan Permohonan yang disampaikan kepada Termohon sebagai tembusan tidak dapat dibenarkan dalam hukum acara sehingga perbaikan tersebut sepatutnya dan berdasarkan hukum dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
2. Sangat berdasar hukum apabila KK validasi tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan secara administrasi untuk Pasangan Calon Perseorangan, sehingga tidak perlu dilakukan penelitian faktual, oleh karena itu sudah sepatutnya jika permohonan Pemohon dinyatakan DITOLAK;
3. Bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba berdasarkan Berita Acara Nomor 90/BA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 disebabkan oleh Pemohon sendiri yang tidak cermat dalam mengumpulkan atau mempersiapkan dukungan sehingga menyertakan identitas kependudukan yang tidak memenuhi syarat administrasi yakni berupa KK Validasi yang dikeluarkan secara kolektif untuk kepentingan pemutakhiran data penduduk dimasing-masing desa/kelurahan yang tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain termasuk untuk dijadikan identitas kependudukan. Oleh karena itu Pemohon sangat keliru jika beranggapan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat disebabkan adanya surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Bahwa PPS tidak melakukan verifikasi faktual terhadap KK Validasi dukungan pemohon bukan karena tekanan dari PPK atau intervensi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tapi berdasarkan surat edaran KPU Bulukumba Nomor : 271/KPU.Kab.025433243/VIII/2015. Dan tindakan PPK dan PPS yang tidak melakukan verifikasi faktual terhadap KK Validasi yang dinyatakan TMS pada penelitian administrasi adalah benar berdasar hukum;
5. Bahwa Termohon berpendapat bahwa pemohon sangat keliru dan berfikir sempit jika menganggap bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya mempunyai Kewenangan berdasarkan Pasal 58 UU. No. 8 Tahun 2015 namun instansi yang paling berwenang mengurus tentang dokumen/identitas kependudukan adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi

kependudukan. Oleh karena itu surat dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkenaan dengan identitas kependudukan harus dipertimbangkan bukan dikesampingkan sebagaimana dalil Pemohon;

6. Sekalipun KK Validasi pemohon dinyatakan MS secara keseluruhan, dukungan pemohon tetap tidak memenuhi jumlah dukungan yang dipersyaratkan oleh undang-undang yaitu 36.978 jiwa, masih kurang sebanyak 1.199 jiwa. Oleh karena itu, sesungguhnya Pemohon sama sekali tidak dirugikan dengan Keputusan Termohon yang menyatakan tidak memenuhi syarat sehingga sudah sepatutnya dan berdasar hukum apabila Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;
7. Bahwa jika kita cermati secara keseluruhan dari dalil permohonan pemohon dapat disimpulkan bahwa yang digugat sesungguhnya adalah sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PPK, dan PPS namun mendudukkan KPU Kabupaten Bulukumba sebagai Termohon. Dengan demikian maka semakin jelas pula bahwa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon kepada Panwas Kab. Bulukumba, sudah sepatutnya untuk DITOLAK.

B. Petitum

1. Menyatakan Menolak permohonan pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 294/KPU.Kab.025.433243/VIII/2015 tentang Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015, Tanggal 24 Agustus 2015 adalah SAH dan BERDASARKAN HUKUM.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2015;
2. Bahwa sengketa Pemilihan ditegaskan pada Pasal 142 UU Nomor 8 Tahun 2015;
3. Bahwa timbulnya sengketa Pemilihan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 294/KPU.Kab.025433243/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015;
5. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba;
6. Panwas Kabupaten Bulukumba menyatakan permohonan Pemohon masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan (tidak lewat waktu);
7. Menimbang para pihak telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan telah diberi kesempatan untuk melakukan kesepakatan namun tidak tercapai mufakat, serta pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing.

V. KESIMPULAN

1. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba berwenang menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana permohonan pemohon;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
3. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan;
4. Bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum untuk sebahagian.

VI. AMAR PUTUSAN

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba nomor : 90/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan tidak memenuhi syarat (TMS) dukungan calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;
3. Meminta KPU Kabupaten Bulukumba untuk melakukan penelitian faktual terhadap KK Validasi yang belum di Faktualkan di Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Bulukumpa Paling lambat 3 (tiga) hari sejak Keputusan ini dibacakan;
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Bulukumba menindaklanjuti hasil Penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) amar putusan ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Meminta kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan keputusan ini.